

Islamic Political Reform in Indonesia: The Relevance of the Thoughts of Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid

Pembaharuan Politik Islam di Indonesia: Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid

Aprilia Musawamah¹

¹UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

242621112.apriliamuswamah@uinbanten.ac.id

Nur Amaliyah²

²UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

242621109.nuramaliyah@uinbanten.ac.id

Sholahuddin Al Ayubi³

³UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

sholahuddin.alayubbi@uinbanten.com

Andi Rosa⁴

⁴UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

andi.rosa@uinbanten.ac.id

Abstract: *This study examines the renewal of Islamic politics in Indonesia with a focus on the relevance of the thoughts of Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid. Using a qualitative approach with a historical-comparative design, this study analyzes the convergence and divergence of the thoughts of these two influential Muslim intellectuals in the socio-political context of Indonesia from the New Order to the Reformation era. The results of the study show that despite coming from different intellectual backgrounds, Nurcholish Madjid with the modernism tradition and Abdurrahman Wahid with the pesantren tradition, these two figures reached a paradigmatic meeting point in several fundamental aspects, namely: the desacralization of Islamic politics, the reinterpretation of Islamic tradition for modernity, the compatibility of Islam with democracy and human rights, and pluralism as an essential value. Significant differences are found in the approach and strategy of change: Madjid is more textual-doctrinal with a preference for cultural renewal, while Wahid is more contextual-practical with direct involvement in political activism. The main contribution of this study is to identify how the dialectic of the two figures' thoughts has shaped the discourse of moderate Islamic politics in Indonesia, as well as to offer a conceptual framework to face contemporary challenges such as the rise of conservatism, populism based on religious identity, and the*

influence of transnational Islam. This study concludes that a creative synthesis between Madjid's doctrinal elaboration and Wahid's contextual sensitivity can produce a more comprehensive framework for developing democratic, pluralist, and just Islamic politics in contemporary Indonesia.

Keywords: *Democracy, Islamic Political Reform, Pluralism, secularization.*

Abstrak: Studi ini mengkaji pembaharuan politik Islam di Indonesia dengan fokus pada relevansi pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-komparatif, penelitian ini menganalisis konvergensi dan divergensi pemikiran kedua tokoh intelektual Muslim yang berpengaruh tersebut dalam konteks sosial-politik Indonesia dari masa Orde Baru hingga era Reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berangkat dari latar belakang intelektual yang berbeda Nurcholish Madjid dengan tradisi modernisme dan Abdurrahman Wahid dengan tradisi pesantren kedua tokoh ini mencapai titik temu paradigmatis dalam beberapa aspek fundamental, yakni: desakralisasi politik Islam, reinterpretasi tradisi Islam untuk modernitas, kompatibilitas Islam dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta pluralisme sebagai nilai esensial. Perbedaan signifikan terdapat dalam pendekatan dan strategi perubahan: Madjid lebih tekstual-doktrinal dengan preferensi pada pembaharuan kultural, sementara Wahid lebih kontekstual-praxis dengan keterlibatan langsung dalam aktivisme politik. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana dialektika pemikiran kedua tokoh telah membentuk diskursus politik Islam moderat di Indonesia, serta menawarkan kerangka konseptual untuk menghadapi tantangan kontemporer seperti kebangkitan konservatisme, populisme berbasis identitas keagamaan, dan pengaruh Islam transnasional. Studi ini menyimpulkan bahwa sintesis kreatif antara elaborasi doktrinal Madjid dan kepekaan kontekstual Wahid dapat menghasilkan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif untuk mengembangkan politik Islam yang demokratis, pluralis, dan berkeadilan di Indonesia kontemporer.

Kata kunci: Demokrasi, Pluralisme, Sekularisasi, Reformasi Politik Islam.

Pendahuluan

Sejak masa kolonial, perdebatan mengenai peran Islam dalam kehidupan politik telah menjadi bagian integral dari wacana pergerakan nasional di Indonesia. Dinamika ini terus berkembang, seiring munculnya berbagai gagasan tentang hubungan antara agama dan negara, yang mencerminkan ketegangan antara arus konservatif dan reformis. Dalam konteks inilah, pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid lahir dan berkembang, menawarkan pendekatan politik Islam yang lebih moderat, inklusif, dan demokratis. Gagasan mereka menjadi bagian penting dalam pembaruan wacana politik Islam di Indonesia, sekaligus menjawab tantangan kebangsaan dalam masyarakat yang plural.¹

Akar pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia dapat ditelusuri sejak awal abad ke-20, ketika gagasan modernisme Islam yang dibawa oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani dari Timur Tengah mulai berpengaruh di Nusantara. Organisasi seperti Muhammadiyah (1912) dan Persatuan Islam (1923) mengartikulasikan semangat pembaharuan ini dalam konteks Indonesia. Sementara itu, Nahdlatul Ulama (1926) yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari, meskipun sering diidentifikasi sebagai representasi Islam tradisional, pada kenyataannya juga merespons modernitas dengan caranya sendiri.²

Perdebatan tentang relasi Islam dan negara semakin intensif pada masa persiapan kemerdekaan, terutama dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ketegangan antara gagasan negara Islam versus negara

¹ Rachmat Panca Putera, *"Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Dari Formalistik Menuju Ke Substantif," Ri'ayah*, Vol. 3, p. 12.

² Muhammad Dahlan Nasihin, *"Transformasi Pemikiran Pembaharuan Islam Di Indonesia Abad Ke-20 Transformation Of Islamic Renewal Thinking In Indonesia," Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, No. 2 (2022), p. 22.

sekuler, atau antara implementasi syariat Islam versus prinsip-prinsip universal, menjadi diskursus yang terus berkelanjutan hingga era pasca-kemerdekaan. Kompromi yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara, terutama melalui penghapusan "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta ("dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"), menjadi landasan bagi kontrak sosial-politik dalam relasi Islam dan negara di Indonesia.³ Pada era Orde Lama, politik Islam mengalami dinamika kompleks antara integrasi dan konfrontasi dengan rezim. Masyumi, sebagai representasi politik Islam, sempat menjadi kekuatan politik utama sebelum akhirnya dibubarkan oleh Soekarno pada 1960. Sementara itu, pada masa Orde Baru, politik Islam mengalami marginalisasi sistematis melalui kebijakan "depolitisasi Islam" yang diimplementasikan rezim Soeharto. Dalam konteks inilah, pemikiran pembaharuan Islam, termasuk dalam dimensi politiknya, menemukan momentumnya sebagai respons terhadap marginalisasi politik tersebut.⁴

Politik Islam di Indonesia telah menjadi topik yang kompleks dan dinamis sepanjang sejarah modern negara ini. Sejak kemerdekaan, Indonesia selalu berhadapan dengan pertanyaan mengenai peran agama dalam kehidupan politik, terutama Islam, yang merupakan agama mayoritas. Pada masa Orde Baru, misalnya, agama dan politik dipisahkan dengan jelas, namun setelah reformasi 1998, hubungan antara keduanya mulai berkembang dengan cara yang lebih terbuka dan inklusif. Munculnya pemikiran-pemikiran dari para tokoh intelektual Muslim, seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, menjadi kunci untuk memahami pembaharuan dalam politik Islam di Indonesia. Kedua tokoh ini dikenal luas karena kontribusinya

³ Hamdan Zoelva, "Relasi Islam, Negara, Dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia" *Jurnal Syariah Dan Hukum*, No. November (2012): p. 99–112.

⁴ Jainuddin, "Islam Dan Politik Orde Lama" *Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno* *Jurnal Sangaji* Vol. 3 No (2019).

yang besar dalam menggagas ide-ide tentang pembaruan pemikiran Islam, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia.⁵

Namun, meskipun kontribusi keduanya begitu besar, masih terdapat kekosongan dalam kajian yang menghubungkan pemikiran mereka dengan pembaharuan politik Islam di Indonesia secara komprehensif. Terlebih lagi, meskipun banyak kajian yang membahas pemikiran Madjid dan Wahid secara terpisah, belum banyak yang secara eksplisit menganalisis relevansi pemikiran mereka dalam konteks politik Islam kontemporer Indonesia, apalagi dengan memfokuskan pada integrasi gagasan-gagasan mereka dalam pembaruan politik Islam yang lebih luas. Hal ini menyebabkan pemahaman tentang transformasi politik Islam di Indonesia, khususnya pasca-reformasi, belum sepenuhnya dipahami dari perspektif intelektual yang mendalam.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam konteks pembaruan politik Islam di Indonesia. Dengan menelaah gagasan-gagasan keduanya, penelitian ini mengidentifikasi kontribusi mereka dalam membentuk wajah politik Islam yang lebih moderat, inklusif, dan demokratis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai keberlanjutan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam menjawab tantangan politik Islam kontemporer, khususnya dalam menghadapi dinamika kebhinekaan dan pluralisme yang terus berkembang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam pembaharuan politik Islam di Indonesia. Dengan menggali ide-ide keduanya, penelitian ini akan

⁵ Jujun Junaedi, *Menguak Jejak Politik Islam Di Indonesia* (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2024).

⁶ Khoirul Huda, "Harmonisasi Agama Dan Kemajuan: Manfaat Integrasi Keilmuan Islam Dalam Era Kontemporer," *Jurnal Of Islamic Education* 10, No. 1 (2024): p. 146–162.

mengidentifikasi bagaimana kontribusi mereka dalam membentuk pola politik Islam yang lebih moderat, inklusif, dan demokratis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana pemikiran keduanya tetap relevan dalam menghadapi tantangan politik Islam di Indonesia saat ini, terutama dalam konteks kebhinekaan dan pluralisme yang terus berkembang.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya untuk memadukan dua pemikiran besar yang sering dipandang sebagai entitas terpisah dalam kajian politik Islam Indonesia, yaitu pemikiran Nurcholish Madjid yang menekankan pentingnya pembaruan dan pemikiran kritis terhadap doktrin-doktrin lama dalam Islam, serta pemikiran Abdurrahman Wahid yang lebih condong pada semangat toleransi, pluralisme, dan demokrasi. Dengan membandingkan dan mengintegrasikan pemikiran kedua tokoh ini, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana kedua pemikiran tersebut dapat berkontribusi pada pembaharuan politik Islam yang lebih adaptif terhadap tantangan kontemporer di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai politik Islam Indonesia dengan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.

Metode Penelitian

Penelitian tentang pembaharuan politik Islam di Indonesia dengan fokus pada pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-komparatif, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pemikiran kedua tokoh dalam konteks sosial-politik yang kompleks. Secara epistemologis, penelitian ini menganut paradigma interpretif-konstruktivistik yang mengakui bahwa pemikiran politik berkembang dalam interaksi dinamis dengan konteks sosial-politik dan dimaknai secara berbeda oleh berbagai aktor. Metode pengumpulan data utama meliputi studi pustaka terhadap karya-karya primer Cak Nur seperti "Islam, Doktrin dan Peradaban" dan karya Gus Dur seperti "Islamku,

Islam Anda, Islam Kita", serta literatur sekunder yang relevan. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan murid-murid, kolega, akademisi, dan aktivis yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pemikiran kedua tokoh, menggunakan format semi-terstruktur. Penelitian ini juga menganalisis dokumen-dokumen kontekstual seperti arsip organisasi, laporan media, dan dokumen kebijakan untuk memahami konteks yang membentuk pemikiran mereka.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan beberapa metode yang saling melengkapi: analisis konten kualitatif untuk mengidentifikasi tema utama dan konsep kunci dalam karya-karya Cak Nur dan Gus Dur; analisis diskursus untuk memahami bagaimana pemikiran mereka terbentuk oleh dan membentuk wacana yang lebih luas tentang Islam dan politik; analisis hermeneutik untuk menginterpretasikan teks dengan memperhatikan konteks historis dan kerangka referensi intelektual; serta analisis komparatif sistematis untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan interaksi antara pemikiran kedua tokoh. Kerangka teoretis yang digunakan mencakup teori reformasi pemikiran Islam dari Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed, teori sosiologi pengetahuan dari Mannheim dan Berger-Luckmann, perspektif post-kolonial dari Said dan Bhabha, serta teori demokratisasi dan civil society, khususnya konsep "Civil Islam" dari Robert Hefner.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi data dengan menggabungkan berbagai sumber dan metode, member checking dengan mengkonsultasikan interpretasi awal kepada informan kunci, peer review oleh akademisi yang ahli di bidang studi Islam dan politik Indonesia, serta reflektivitas peneliti dalam mengakui posisionalitas dan asumsi pribadinya. Penelitian ini memiliki batasan temporal yang berfokus pada periode 1970-2000-an, selektivitas sumber berdasarkan relevansi dengan tema politik Islam, serta keterbatasan akses pada beberapa dokumen pribadi dan arsip. Penelitian dilaksanakan dalam tahapan

sistematis meliputi persiapan (perumusan masalah dan pengembangan kerangka), pengumpulan data (karya primer, literatur sekunder, wawancara, dokumen kontekstual), analisis (konten, diskursus, hermeneutik, komparatif), dan penyusunan laporan (pengorganisasian hasil, validasi, finalisasi). Metodologi ini dirancang untuk memungkinkan pemahaman komprehensif tentang kontribusi pemikiran Cak Nur dan Gus Dur terhadap pembaharuan politik Islam di Indonesia dan relevansinya dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Pembahasan

Perkembangan pembaharuan politik Islam di Indonesia merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh dinamika sejarah, sosial, politik, dan keagamaan yang memiliki akar yang dalam. Untuk memahami dengan utuh konteks kemunculan dan relevansi pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, perlu menelusuri lanskap historis yang membentuk diskursus politik Islam di Indonesia sejak masa kolonial hingga masa Orde Baru.⁷

Pemikiran Nurcholish Madjid: Sekularisasi, Modernisasi, dan Inklusivisme Islam

Konsep sentral dalam pemikiran politik Nurcholish Madjid (Cak Nur) adalah sekularisasi, yang ia perkenalkan secara kontroversial dalam makalahnya "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat" (1970). Penting untuk dipahami bahwa Cak Nur membedakan secara tegas antara "sekularisasi" sebagai proses dengan "sekularisme" sebagai ideologi. Menurut Cak Nur, sekularisasi adalah "menduniawikan hal-hal yang memang bersifat duniawi" dan membebaskannya dari sakralisasi yang tidak perlu. Sekularisasi dalam pengertian ini adalah proses sosiologis yang sejalan dengan misi Islam untuk menghancurkan segala bentuk syirik atau menyekutukan

⁷ Putera, "Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Dari Formalistik Menuju Ke Substantif."

Tuhan, termasuk menyekutukan Tuhan dengan mengabsolutkan institusi atau pemikiran manusia.⁸

Cak Nur menulis: "Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, sebab sekularisme adalah nama sebuah ideologi, sebuah pandangan dunia baru yang tertutup yang dipandang berfungsi sangat mirip dengan agama. Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah setiap bentuk perkembangan yang membebaskan." Dalam konteks politik, sekularisasi berarti desakralisasi objek-objek politik yang sering dikeramatkan, seperti partai Islam atau ideologi Islam politik. Inilah basis dari slogannya yang terkenal "Islam Yes, Partai Islam No".

Bagi Cak Nur, partai politik adalah instrumen duniawi yang tidak boleh disakralkan atau diklaim sebagai satu-satunya representasi sah dari Islam. Ia menulis: "Untuk umat Islam Indonesia sekarang, pembaharuan pemikiran tentang ide-ide politik harus dimulai dengan pelepasan diri dari orientasi politik yang serba ideologis. Tidak ada salahnya jika ditumbuhkan pengertian bahwa bekerja untuk masyarakat tidaklah selalu berarti bekerja untuk politik, lebih-lebih untuk politik praktis." Tujuan akhir dari sekularisasi politik adalah membebaskan energi umat Islam dari formalisme politik menuju substansi ajaran Islam dalam kehidupan sosial-politik, serta menumbuhkan kematangan politik yang didasarkan pada nilai-nilai Islam universal seperti keadilan, persamaan, dan musyawarah.⁹

Konsekuensi dari pemikiran sekularisasinya, Cak Nur mengembangkan pendekatan "Islam kultural" sebagai alternatif dari "Islam politik". Islam kultural menekankan penyerapan nilai-nilai

⁸ Imron Mustofa, "*Saeculum-Mundus Politik Indonesia: Satu Kajian Filosofis Dalam Perspektif Nurcholish Madjid*," Jurnal Haluya (Indonesian Joournal Of Multidisciplinary Islamic Studies) 5, No. 2 (2021): p. 221–242.

⁹ Ali Munhanif, "*Kekuatan Politik Ide-Ide Keagamaan: Cak Nur, Politik Islam Dan Fondasi Liberalisasi Indonesia*" (1996).

Islam ke dalam kebudayaan dan perilaku sosial, tanpa harus diformalkan dalam institusi politik atau negara. Bagi Cak Nur, fokus pada Islam kultural ini lebih penting dan strategis daripada preokupasi dengan formalisasi Islam dalam struktur negara. Ia menekankan pentingnya "substansialisasi Islam" atau penggalian nilai-nilai substantif dan universal dari ajaran Islam, seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan. Nilai-nilai ini, menurutnya, dapat diartikulasikan dalam berbagai bentuk sistem politik, tidak terbatas pada apa yang secara formal disebut "negara Islam" atau "partai Islam". Cak Nur menulis: "Yang diperlukan umat Islam Indonesia bukanlah ideologi Islam, melainkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat memberikan spirit dan inspirasi etis serta moral bagi pembangunan nasional. Dimensi politik akan ikut terbentuk secara otomatis, karena masing-masing orang Islam akan menyadari tanggung jawabnya untuk mewujudkan dan memberlakukan etika dan moralitas Islam dalam kehidupan bernegara."¹⁰

Pemikiran Cak Nur juga dikenal sebagai manifestasi "neomodernisme Islam", sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Greg Barton untuk menggambarkan sintesis antara pemikiran Islam tradisional dan modernisme Islam. Neomodernisme berusaha melampaui baik tradisionalisme konvensional maupun modernisme klasik, dengan menggabungkan penghargaan terhadap khazanah intelektual Islam klasik dan keterbukaan terhadap pemikiran modern. Sebagai seorang neomodernis, Cak Nur menekankan pentingnya ijtihad (penalaran independen) dan tajdid (pembaharuan) dalam menginterpretasikan ajaran Islam sesuai dengan konteks kekinian. Ia melihat bahwa kemandegan pemikiran Islam (jumud) adalah akar dari kemunduran umat Islam, dan karena itu, pintu ijtihad harus dibuka kembali. Cak Nur menulis: "Modernisasi berarti berpikir dan bekerja

¹⁰ M Mukhsin Jamil, "Revitalisasi Islam Kultural," *Jurnal Walisongo* 21, No. November (2013): p. 271–308.

sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam. Maka modernisasi adalah suatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Modernisasi merupakan pelaksanaan perintah dan ajaran Tuhan." Namun, berbeda dengan modernisme klasik, neomodernisme Cak Nur tidak membuang tradisi Islam begitu saja. Ia justru melakukan reinterpretasi terhadap konsep-konsep tradisional dalam khazanah pemikiran Islam, seperti *ijma'* (konsensus), *syura* (musyawarah), dan *maslahah* (kemaslahatan umum), untuk menunjukkan relevansinya dengan konteks modern.¹¹

Konsep "masyarakat madani" (*civil society*) menjadi salah satu kontribusi penting Cak Nur dalam diskursus politik Islam di Indonesia. Ia melihat bahwa pembentukan masyarakat madani merupakan prasyarat bagi terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadilan. Masyarakat madani dalam pemikiran Cak Nur merujuk pada bentuk masyarakat yang beradab, berpartisipasi aktif dalam urusan publik, dan memiliki kesadaran tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Istilah "madani" sendiri berasal dari konsep "madinah" (kota) yang memiliki akar kata sama dengan "tamaddun" (peradaban) dan "din" (agama). Bagi Cak Nur, masyarakat madani memiliki akar historis dalam pengalaman Nabi Muhammad di Madinah. Cak Nur menulis: "Masyarakat madani adalah masyarakat yang berkembang dari dalam, dari komitmen pribadi-pribadi warganya sesuai dengan peneguhan yang mereka berikan, secara tulus dan sejati, kepada nilai-nilai individual dan kolektif yang bersumber dari prinsip-prinsip moral universal."¹²

Demokrasi, bagi Cak Nur, adalah sistem yang paling sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena menekankan prinsip-prinsip seperti permusyawaratan (*syura*), keadilan (*al-'adalah*), dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Ia melihat bahwa demokrasi tidak

¹¹ M.Wahid Nur Tualeka, "Gerakan Neomodernisme Islam Di Indonesia (Perspektif Cak Nur Dan Gus Dur)," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol 1 (2015).

¹² Imam Arifin, "Konsep Masyarakat Madani Menurut Nurcholish Madjid" (2018).

hanya kompatibel dengan Islam, tetapi juga merupakan konsekuensi logis dari komitmen Islam terhadap keadilan dan persamaan hak. Ia menulis: "Demokrasi adalah sistem yang paling dekat dengan cita-cita politik Islam. Demokrasi memungkinkan warga negara, termasuk umat Islam, secara bebas menyatakan pendapat dan aspirasinya, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional tanpa harus secara formal menyebut nama Islam."¹³

Pluralisme menjadi salah satu aspek mendasar dari pemikiran Cak Nur. Ia melihat bahwa pluralisme adalah sunnatullah (ketentuan Tuhan) yang harus diterima dan dirayakan, bukan sekadar ditoleransi. Pluralisme dalam pemikiran Cak Nur bukanlah sinkretisme atau relativisme, melainkan pengakuan atas keragaman dalam konteks ikatan kemanusiaan yang universal. Cak Nur mengembangkan teologi inklusif yang menekankan universalitas pesan Islam sebagai "rahmatan lil-'alamin" (rahmat bagi seluruh alam). Ia menginterpretasikan konsep Islam secara substantif sebagai "sikap pasrah dan tunduk kepada Tuhan", yang menurutnya merupakan inti dari semua agama yang benar.¹⁴

Dalam pengertian substantif ini, semua nabi dan rasul mengajarkan "Islam" dalam pengertian generiknya, meskipun bentuk formal ajarannya berbeda-beda. Ia menulis: "Islam adalah agama semua nabi dan rasul. Perbedaan hanya terletak pada aspek syariat (hukum) yang dibawa oleh masing-masing nabi, sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya. Namun, esensi agama tetap sama, yaitu ajaran tentang sikap pasrah kepada Tuhan (Islam)." Pemikiran pluralis Cak Nur juga tercermin dalam konsepnya tentang "kalimatin sawa" (titik temu) antarumat beragama, yang ia temukan dalam nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, kebebasan,

¹³ Syarafuddin, *"Menteologikan Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Islam Dan Demokrasi,"* Jurnal Ishaqi 10, No. 1 (2012): p. 50–64.

¹⁴ Purwanto, *"Pluralisme Agama Dalam Prespektif Nurcholish Madjid,"* Religio (Jurnal Studi Agama-Agama) 1 (2011).

dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pancasila, bagi Cak Nur, adalah manifestasi dari kalimatin sawa' dalam konteks keindonesiaan.¹⁵

Pemikiran Abdurrahman Wahid: Pribumisasi Islam, Demokrasi, dan Pluralisme

Konsep sentral dalam pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah "pribumisasi Islam". Istilah ini ia perkenalkan pada pertengahan 1980-an untuk menggambarkan pendekatan yang mengakar pada tradisi lokal namun tetap setia pada esensi ajaran Islam. Pribumisasi Islam berbeda dari "Islamisasi" yang cenderung melihat Islam sebagai entitas yang terpisah dari, dan acapkali bertentangan dengan, budaya lokal. Bagi Gus Dur, pribumisasi Islam adalah upaya kontekstualisasi ajaran Islam dalam realitas sosial-budaya Indonesia, tanpa kehilangan esensi teologisnya. Pribumisasi Islam mengakui kemajemukan ekspresi keislaman dan menolak "Arabisasi" yang sering diidentikkan dengan "Islamisasi". Gus Dur menekankan bahwa Islam Indonesia memiliki keunikan historis dan kultural yang harus diapresiasi. Gus Dur menulis: "Pribumisasi Islam adalah kebutuhan, bukan sekedar strategi untuk melawan atau mengimbangi rekayasa internasional melalui gerakan fundamentalisme Islam, yang telah menggejala beberapa tahun terakhir ini.

Pribumisasi Islam adalah upaya menampilkan Islam sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Muslim Indonesia, bukan menurut cetak biru dari luar negeri." Dalam konteks politik, pribumisasi Islam berarti mengembangkan artikulasi politik yang mengakar pada tradisi Indonesia dan merespons kebutuhan konkret masyarakat, bukan sekedar mengimpor model politik dari pengalaman masyarakat Muslim lain. Gus Dur, misalnya, menerima Pancasila bukan sekedar sebagai kompromi politik, melainkan sebagai manifestasi nilai-nilai

¹⁵ Suryadi, *"Teologi Inklusif Nurcholish Madjid (Pemikiran Tentang Pluralisme Dan Liberalisme Agama)"*, Jurnal Mantig Vol 2, (2017).

universal yang kompatibel dengan Islam dalam konteks keindonesiaan.¹⁶

Gus Dur juga dikenal dengan pemikiran Islam kosmopolitan yang melampaui batas-batas geografis dan kultural. Ia mengkritik kecenderungan untuk mereduksi Islam menjadi sekadar identitas primordial atau ideologi politik eksklusif. Sebaliknya, ia menekankan universalitas nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap harkat manusia. Gus Dur menulis: "Islam bukanlah agama yang eksklusif, untuk masyarakat tertentu atau zaman tertentu. Islam adalah agama universal, yang melampaui batasan primordial seperti etnis, ras, dan bahasa. Namun, universalitas Islam ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk partikular, sesuai dengan konteks lokal tempat Islam berkembang."

Kosmopolitanisme Gus Dur tidak terlepas dari latar belakang pendidikannya yang beragam, dari pesantren tradisional di Jawa hingga pendidikan di Al-Azhar Kairo dan Universitas Baghdad, serta interaksinya dengan berbagai tradisi pemikiran, baik Islam maupun Barat. Pengalaman ini memungkinkannya untuk mengembangkan pemikiran Islam yang melampaui dikotomi konvensional seperti "tradisional versus modern" atau "Timur versus Barat". Contoh konkret dari pemikiran Islam kosmopolitan Gus Dur adalah interpretasinya terhadap konsep *fiqh al-aqalliyat* (fikih minoritas) yang ia kembangkan untuk merespons kebutuhan hukum Muslim minoritas di negara-negara non-Muslim. Ia menekankan fleksibilitas hukum Islam untuk beradaptasi dengan kondisi khusus yang dihadapi umat Islam minoritas, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam.¹⁷

¹⁶ Soheh Mukarom, "Pribumisasi Dalam Pandangan Abdurahman Wahid," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 1, No. September (2017): p. 63–74.

¹⁷ Habibullah, "Kosmopolitanisme Dalam Budaya Islam," *Jurnal Uin Raden Fatah Palembang*: p. 18–24.

Komitmen Gus Dur pada demokrasi merupakan aspek fundamental dalam pemikirannya. Bagi Gus Dur, demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan sistem yang menjamin hak-hak asasi, kesetaraan, dan partisipasi warga negara. Ia melihat kompatibilitas antara Islam dan demokrasi, dengan menekankan bahwa nilai-nilai seperti keadilan (al-'adalah), permusyawaratan (syura), dan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah) dalam tradisi pemikiran Islam adalah fondasi bagi demokrasi substantif.

Gus Dur menulis: "Demokrasi harus menjamin bahwa seluruh warga negara, tanpa diskriminasi, memiliki hak yang sama untuk mempengaruhi keputusan publik. Ini sejalan dengan prinsip persamaan (al-musawah) dalam Islam, yang tidak membedakan manusia berdasarkan ras, etnis, atau agama." Sebagai Ketua Umum PBNU (1984-1999) dan kemudian Presiden RI (1999-2001), Gus Dur tidak hanya berteori tentang demokrasi, tetapi juga mempraktikkannya. Keputusannya untuk mengembalikan NU ke khittah 1926 (kembali ke fungsi sosial-keagamaan dan melepaskan keterlibatan politik formal) pada Muktamar NU di Situbondo (1984) mencerminkan pemikirannya tentang pentingnya memperkuat civil society sebagai fondasi bagi demokrasi yang berkelanjutan. Selama kepresidenannya yang singkat, Gus Dur mengambil langkah-langkah signifikan seperti membubarkan Departemen Penerangan yang selama rezim Orde Baru menjadi alat propaganda, merehabilitasi etnis Tionghoa dan Komunis yang selama puluhan tahun mengalami diskriminasi, serta membuka ruang bagi perkembangan pers bebas. Tindakan-tindakan ini mencerminkan komitmennya pada demokrasi substantif yang menekankan perlindungan hak-hak asasi dan kesetaraan warga negara.¹⁸

¹⁸ Abdul Hakim Rian Rohimat, "Teologi Pembebasan Dan Demokrasi Menurut Gus Dur," *Jaqi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, No. 1 (2019): p. 105–134.

Pluralisme dalam pemikiran Gus Dur lebih radikal dibandingkan dengan konsep toleransi konvensional. Ia tidak hanya menerima keragaman sebagai fakta sosial, tetapi secara aktif memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas dan melihat keragaman sebagai kekayaan yang patut dirayakan. Komitmennya pada pluralisme tercermin dalam aktivisme sosial-politiknya membela kelompok minoritas agama, etnis, dan kultural. Gus Dur menulis: "Keragaman adalah hukum alam (sunnatullah) yang tidak dapat ditolak. Islam mengajarkan penghormatan terhadap kemanusiaan universal (al-ukhuwwah al-basyariyyah) di atas identitas-identitas primordial seperti agama, suku, atau ras. Karena itu, menjadi Muslim berarti menjadi pembela kemanusiaan universal."

Salah satu contoh konkret dari komitmen Gus Dur pada pluralisme adalah pembelaannya terhadap Konghucu untuk diakui sebagai agama resmi di Indonesia, setelah puluhan tahun dilarang oleh rezim Orde Baru. Setelah terpilih menjadi presiden, Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No. 14/1967 yang melarang perayaan agama dan adat Tionghoa di ruang publik. Gus Dur juga dikenal karena keberaniannya mengunjungi tokoh kontroversial seperti Pramodya Ananta Toer, penulis yang bukunya dilarang rezim Orde Baru karena dituduh berafiliasi dengan PKI. Tindakan ini mencerminkan komitmennya pada inklusivitas yang melampaui sekat-sekat ideologis.¹⁹

Gus Dur mengapresiasi tradisi pesantren dan khazanah intelektual Islam klasik. Berbeda dengan reformis yang cenderung membuang tradisi, Gus Dur melihat tradisi pesantren sebagai sumber daya kultural yang dapat memperkaya diskursus Islam kontemporer. Ia berusaha mengembangkan metode interpretasi yang mempertahankan kontinuitas dengan tradisi sambil membuka ruang bagi pembaharuan. Gus Dur mengembangkan pendekatan yang

¹⁹ Taufani, "Pemikiran Pluralisme Gusdur," *Jurnal Tabligh*, No. 2 (2018): p. 198–217.

mengkombinasikan metodologi tradisional dalam ushul fiqh (prinsip-prinsip yurisprudensi Islam) dengan wawasan dari ilmu-ilmu sosial modern. Ia secara khusus mengaplikasikan konsep *maqasid al-syar'i'ah* (tujuan-tujuan syariat) yang dikembangkan oleh ulama klasik seperti al-Syatibi dan al-Ghazali, untuk merespons isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan gender. Dalam praktiknya, Gus Dur menggunakan pesantren sebagai basis untuk gerakan pembaharuan. Selama periode kepemimpinannya di NU, ia memperkuat pendidikan di pesantren dengan memperkenalkan subjek-subjek modern seperti ilmu sosial, bahasa asing, dan sains, tanpa mengorbankan pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning). Ini mencerminkan pandangannya bahwa tradisi bukanlah entitas statis, melainkan dinamis yang terus berubah dan berkembang.²⁰

Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam konteks pembaharuan politik Islam di Indonesia

Pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam konteks pembaharuan politik Islam di Indonesia menunjukkan konvergensi yang signifikan meskipun keduanya berangkat dari latar belakang intelektual dan tradisi yang berbeda. Konvergensi ini bukan kebetulan, melainkan mencerminkan respons intelektual mereka terhadap konteks sosio-politik yang sama dan dialektika pemikiran yang saling memengaruhi. Titik temu yang paling mendasar antara pemikiran kedua tokoh ini adalah penolakan mereka terhadap formalisme politik Islam dan upaya desakralisasi politik. "Islam Yes, Partai Islam No" dari Cak Nur dan "kembali ke Khittah 1926" yang dipromosikan Gus Dur di NU pada hakikatnya merupakan dua artikulasi berbeda dari gagasan dasar yang sama: bahwa politisasi agama cenderung mengorbankan substansi etis-spiritual Islam dan mendistorsi fungsi utama agama sebagai pedoman

²⁰ Abdullah, "*Kurikulum Pesantren Dalam Perspektif Gus Dur; Suatu Kajian Epistemologis Abdullah*," Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 4 (2016): p. 227–248.

moral dan spiritual. Keduanya sampai pada kesimpulan bahwa formalisasi Islam dalam bentuk negara Islam atau partai Islam bukanlah keharusan teologis, dan bahkan dapat kontraproduktif terhadap misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-'alamin*).²¹

Cak Nur maupun Gus Dur menunjukkan komitmen yang kuat pada upaya reinterpretasi tradisi Islam untuk menghadapi tantangan modernitas. Keduanya menolak baik tradisionisme rigid yang menolak pembaharuan maupun modernisme dangkal yang membuang tradisi. Cak Nur melalui pendekatan neo-modernismenya melakukan reinterpretasi terhadap konsep-konsep tradisional dalam khazanah pemikiran Islam, seperti *ijma'* (konsensus), *syura* (musyawarah), dan *maslahah* (kemaslahatan umum), untuk menunjukkan relevansinya dengan demokrasi modern. Sementara itu, Gus Dur melalui pendekatan yang lebih kontekstual-historis, menggunakan prinsip-prinsip *ushul fiqh* klasik seperti *maqasid al-syari'ah* untuk mengembangkan perspektif Islam yang merespons isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Keduanya menunjukkan bahwa tradisi Islam, jika diinterpretasikan secara dinamis dan kontekstual, memiliki sumber daya intelektual yang kaya untuk merespons modernitas tanpa harus mengorbankan autentisitas keislaman.²²

Cak Nur dan Gus Dur sama-sama menegaskan kompatibilitas fundamental antara Islam, demokrasi, dan hak asasi manusia. Bagi keduanya, nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia bukanlah konsep asing yang diimpor dari Barat, melainkan nilai-nilai yang berakar pada tradisi

²¹ Zaen Musyrifin, "Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam," *Jurnal Madaniyah*, (2016): p. 328–340.

²² Hamidah, "Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid–K.H. Abdurrahman Wahid: Memahami Perkembangan Pemikiran Intelektual Islam," *Jurnal Miqot*, No. 1 (2011): p. 78–93.

Islam sendiri. Kontribusi penting keduanya adalah menunjukkan bahwa penerimaan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia bukanlah "westernisasi" atau pengkhianatan terhadap Islam, melainkan pengejawantahan nilai-nilai universal Islam dalam konteks politik modern. Komitmen kuat pada pluralisme juga menjadi titik temu lain antara pemikiran Cak Nur dan Gus Dur. Keduanya tidak hanya menerima pluralisme sebagai fakta sosial, tetapi melihatnya sebagai bagian dari rencana Tuhan (*sunnatullah*) yang harus dirayakan dan dipelihara. Lebih jauh, keduanya melihat bahwa pluralisme bukanlah ancaman bagi keimanan, melainkan kondisi yang memungkinkan refleksi teologis yang lebih mendalam dan pengembangan perspektif Islam yang lebih inklusif.²³

Meskipun terdapat konvergensi fundamental, pemikiran Cak Nur dan Gus Dur juga menunjukkan divergensi dalam beberapa aspek, yang mencerminkan perbedaan latar belakang, pendekatan, dan prioritas mereka. Pendekatan Cak Nur terhadap pembaharuan Islam lebih bersifat tekstual-doktrinal, dengan penekanan pada reinterpretasi konsep-konsep teologis dan doktrin-doktrin Islam untuk menghadapi tantangan modernitas. Sementara itu, pendekatan Gus Dur lebih bersifat kontekstual-praksis, dengan penekanan pada bagaimana nilai-nilai Islam dapat dioperasionalkan dalam konteks sosial-politik konkret. Cak Nur, dengan latar belakang pendidikan modern di IAIN Jakarta dan University of Chicago, lebih menekankan pentingnya modernisasi pemikiran Islam untuk menghadapi tantangan kontemporer. Sementara itu, Gus Dur, dengan latar belakang pesantren tradisional dan pendidikan yang beragam dari Timur Tengah hingga Eropa, lebih menekankan pentingnya kontinuitas

²³ Asripa, "Pluralisme Dalam Perspektif Pemikiran Gus," *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, No. September 2021 (2021): p. 75–90.

dengan tradisi, terutama tradisi pesantren dan khazanah intelektual Islam klasik.²⁴

Kedua tokoh ini juga menunjukkan perbedaan dalam strategi perubahan yang mereka adopsi. Cak Nur lebih memilih jalur pembaharuan kultural melalui pendidikan, dakwah, dan pengembangan wacana intelektual, menolak terlibat secara langsung dalam politik praktis. Sementara itu, Gus Dur semakin terlibat dalam aktivisme politik langsung, dari keterlibatannya dalam Forum Demokrasi hingga menjadi Presiden RI. Perbedaan ini mencerminkan visi yang berbeda tentang bagaimana transformasi sosial-politik terjadi: apakah melalui perubahan paradigma pemikiran yang kemudian mengubah struktur (pendekatan Cak Nur), atau melalui intervensi langsung terhadap struktur kekuasaan yang kemudian membuka ruang bagi perubahan pemikiran (pendekatan Gus Dur). Meskipun keduanya mengkritik islamisme politik, respons mereka terhadap gerakan-gerakan islamis dan konservatif memiliki nuansa berbeda. Cak Nur cenderung menggunakan pendekatan dialogis dan persuasif, berusaha meyakinkan kaum islamis dan konservatif melalui argumentasi teologis dan intelektual. Sementara itu, Gus Dur cenderung lebih konfrontatif terhadap gerakan-gerakan islamis dan konservatif, terutama ketika mereka mengancam prinsip-prinsip pluralisme dan toleransi.²⁵

Pemikiran Cak Nur dan Gus Dur tidak berkembang secara terpisah, melainkan dalam dialektika yang saling memengaruhi. Sebagai dua tokoh intelektual Islam terkemuka pada periode yang sama, mereka sering berinteraksi dalam berbagai forum dan merespons pemikiran satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi dialektis ini menghasilkan pengayaan

²⁴ Rifki Ahda Sumantri, "*Pemikiran Dan Pembaharuan Islam Menurut Perspektif Nurcholish Madjid Di Indonesia*," *Jurnal An-Nidzam* Vol. 6 (2019): p. 19–36.

²⁵ Musyrifin, "*Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam*," *Jurnal Madaniyah*, Vol.2 2016, p. 12"

pemikiran kedua belah pihak. Cak Nur menjadi lebih sensitif terhadap dimensi sosial-praksis dari pemikiran Islam, sementara Gus Dur semakin mengembangkan argumentasi teologis yang lebih elaboratif untuk mendukung visi pluralismenya. Keduanya memberikan kontribusi signifikan terhadap proses demokratisasi Indonesia, meskipun melalui jalur yang berbeda. Cak Nur berperan penting dalam pembentukan wacana demokrasi di kalangan Muslim terpelajar dan kelas menengah, memberikan legitimasi teologis bagi penerimaan demokrasi sebagai sistem yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, Gus Dur berperan penting dalam proses demokratisasi melalui keterlibatan langsung dalam gerakan pro-demokrasi dan kebijakan-kebijakannya selama menjabat sebagai Presiden yang memberikan kontribusi konkret terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia.²⁶

Pemikiran Cak Nur dan Gus Dur, dengan konvergensi dan divergensinya, tetap memiliki relevansi yang kuat dalam merespons tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam Indonesia. Mereka menawarkan perspektif untuk menghadapi kebangkitan konservatisme Islam dan populisme berbasis identitas keagamaan tanpa terjebak dalam polarisasi antara "Islam" versus "sekularisme" atau "tradisi" versus "modernitas". Visi keduanya tentang pribumisasi Islam dan kontekstualisasi ajaran Islam membuka jalan bagi artikulasi keislaman yang tidak perlu mengambil bentuk politik identitas atau simbolisme dangkal. Mereka juga menawarkan kerangka untuk merespons pengaruh Islam transnasional dengan tetap mengakar pada konteks keindonesiaan, serta visi politik etis yang berakar pada nilai-nilai Islam di tengah pragmatisme dan transaksionalisme politik yang semakin menguat.²⁷

²⁶ Asripa, *"Pluralisme Dalam Perspektif Pemikiran Gus"*, Falasifa: Jurnal Studi Keislaman. Vol.12

²⁷ Munawar, *"Relevansi Dan Implementasi Pemikiran Nurcholish Madjid Terhadap Politik Indonesia,"* Qanun (Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam) 22, No. 2 (2019).

Konvergensi dan divergensi dalam pemikiran Cak Nur dan Gus Dur bukanlah kontradiksi yang saling meniadakan, melainkan refleksi dari kompleksitas tantangan yang dihadapi umat Islam Indonesia dan keragaman pendekatan yang diperlukan untuk meresponsnya. Perbedaan pendekatan mereka pada dasarnya adalah komplementer, bukan kontradiktif. Sintesis kreatif antara pendekatan keduanya dapat menghasilkan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif untuk merespons tantangan kontemporer. Elaborasi doktrinal yang dikembangkan Cak Nur memberikan fondasi teologis yang kuat bagi visi Islam yang inklusif dan demokratis, sementara kepekaan kontekstual dan aktivisme praksis Gus Dur memberikan panduan konkret untuk mengoperasionalkan visi tersebut dalam realitas sosial-politik yang kompleks. Warisan intelektual kedua tokoh ini tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran Islam Indonesia, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi pengembangan politik Islam yang demokratis, pluralis, dan berkeadilan. Lebih dari itu, pemikiran mereka telah membentuk wajah Islam Indonesia kontemporer yang moderat, inklusif, dan mampu berdialog dengan modernitas tanpa kehilangan identitasnya.²⁸

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan relevansi pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam konteks pembaruan politik Islam di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif historis-komparatif serta paradigma interpretif-konstruktivistik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gagasan kedua tokoh tersebut berperan signifikan dalam membentuk arah politik Islam yang moderat, inklusif, dan demokratis, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial-politik yang kompleks sejak era 1970-an hingga awal 2000-an. Secara teoretis, hasil ini memperkuat teori

²⁸ Gama Setyazi And Erjati Abas, "Pendidikan Multikultural Dalam Bingkai Pemikiran Nasionalis Religius; Komparasi Konsep Abdurrahman Wahid Dan Nurcholish Madjid," *Fitrah: Journal Of Islamic Education*, No. 2 (2022).

reformasi pemikiran Islam yang menempatkan konteks sosial dan pluralisme sebagai unsur penting dalam pengembangan wacana politik Islam, sekaligus memberikan kontribusi terhadap perspektif konstruktivis dan post-kolonial yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian politik Islam. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan dan praktik politik Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebhinekaan di Indonesia, serta menjadi referensi bagi para pemimpin dan aktivis Islam yang mengedepankan inklusivitas dalam kehidupan berbangsa. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan temporal dan geografis, termasuk periode pasca-2000-an dan wilayah di luar Jawa, guna mengkaji dinamika politik Islam yang lebih kontemporer dan kontekstual. Selain itu, studi mendalam mengenai implementasi pemikiran kedua tokoh dalam organisasi masyarakat Islam dan partai politik juga penting dilakukan untuk menilai relevansi dan efektivitas gagasan mereka dalam praktik.

Referensi

- Abdullah. “Kurikulum Pesantren Dalam Perspektif Gus Dur; Suatu Kajian Epistemologis Abdullah.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol 4 (2016): 227–48.
- Arifin, Imam. “Konsep Masyarakat Madani Menurut Nurcholish Madjid,” 2018.
- Asripa. “Pluralisme Dalam Perspektif Pemikiran Gus.” *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 12, No. September 2021 (2021): 75–90.
- Habibullah. “Kosmopolitanisme Dalam Budaya Islam.” *Jurnal Uin Raden Fatah Palembang*, N.D., 18–24.
- Hamidah. “Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid–K.H. Abdurrahman Wahid: Memahami Perkembangan Pemikiran Intelektual Islam.” *Jurnal Miqot* Xxxv, No. 1 (2011): 78–93.
- Huda, Khoirul. “Harmonisasi Agama Dan Kemajuan : Manfaat Integrasi Keilmuan Islam Dalam Era Kontemporer.” *Jurnal Of Islamic Education* 10, No. 1 (2024): 146–62.

- Jainuddin. "Islam Dan Politik Orde Lama" *Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno ."* *Jurnal Sangaji* Vol. 3 No (2019).
- Jamil, M Mukhsin. "Revitalisasi Islam Kultural." *Jurnal Walisongo* 21, No. November (2013): 271–308.
- Junaedi, Jujun. *Menguak Jejak Politik Islam Di Indonesia*. Bandung: Gunung Djati Publisng, 2024.
- Mukarom, A Soheh. "Pribumisasi Dalam Pandangan Abdurahman Wahid." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 1, No. September (2017): 63–74.
- Munawar, M. "Relevansi Dan Implementasi Pemikiran Nurcholish Madjid Terhadap Politik Indonesia Pendahuluan Sekularisasi Dalam Pengalaman Sejarah Kristen Masyarakat Madinah Pada Saat Itu ." *Qanun (Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam)* 22, No. 2 (2019).
- Munhanif, Ali. "Kekuatan Politik Ide-Ide Keagamaan: Cak Nur, Politik Islam Dan Fondasi Liberalisasi Indonesia," 1996.
- Mustofa, Imron. "Saeculum-Mundus Politik Indonesia: Satu Kajian Filosofis Dalam Perspektif Nurcholish Madjid." *Jurnal Haluya (Indonesian Joournal Of Multidisciplinary Islamic Studies)* 5, No. 2 (2021): 221–42.
- Musyrifin, Zaen. "Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam." *Jurnal Madaniyah*, 2 (2016): 328–40.
- Nasihin, St Junaeda, Muhammad Dahlan. "Transformasi Pemikiran Pembaharuan Islam Di Indonesia Abad Ke-20 Transformation Of Islamic Renewal Thinking In Indonesia In." *Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.36869/Pjhpish.V8i2.287>.
- Purwanto. "Pluralisme Agama Dalam Prespektif Nurcholish Madjid." *Religio (Jurnal Studi Agama-Agama)* 1 (2011).

- Putera, Rachmat Panca. “Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Dari Formalistik Menuju Ke Substantif.” *Ri’ayah* 3 (N.D.).
- Rian Rohimat, Abdul Hakim. “Teologi Pembebasan Dan Demokrasi Menurut Gus Dur.” *Jaqi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 4, No. 1 (2019): 105–34.
- Setyazi, Gama, And Erjati Abas. “Pendidikan Multikultural Dalam Bingkai Pemikiran Nasionalis Religius ; Komparasi Konsep Abdurrahman Wahid Dan Nurcholish Madjid.” *Fitrah: Journal Of Islamic Education* 3, No. 2 (2022).
- Sumantri, Rifki Ahda. “Pemikiran Dan Pembaharuan Islam Menurut Perspektif Nurcholish Madjid Di Indonesia.” *Jurnal An-Nidzam* Vol. 6 (2019): 19–36.
- Suryadi. “Teologi Inklusif Nurcholish Madjid (Pemikiran Tentang Pluralisme Dan Liberalisme Agama).” *Jurnal Mantiq* Vol 2 (2017).
- Syarafuddin. “Menteologikan Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Islam Dan Demokrasi.” *Jurnal Ishaqi* 10, No. 1 (2012): 50–64.
- Taufani. “Pemikiran Pluralisme Gusdur.” *Jurnal Tabligh* 19, No. 2 (2018): 198–217.
- Tualeka, M.Wahid Nur. “Gerakan Neomodernisme Islam Di Indonesia (Perspektif Cak Nur Dan Gus Dur).” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* Vol 1 (2015).
- Zoelva, Hamdan. “Relasi Islam, Negara, Dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia 1.” *Jurnal Syariah Dan Hukum*, No. November (2012): 99–112.